



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**REPUBLIK INDONESIA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM**  
**INFORMASI**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR: 24 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 22 TAHUN 2014 PENAMBAHAN  
PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN  
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Kerja Tidak Tetap sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Untuk penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap tersebut, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145/KPTS/KA/12/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah berakhir dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya SK ini.
6. Kontrak antara Pejabat Pengadaan di Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan masing-masing penyedia jasa sebagaimana terlampir.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI – LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 22 TAHUN 2014 PENAMBAHAN PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**
- KESATU :** Menetapkan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dengan nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2014 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan tahun Anggaran 2014 . DIPA LKPP Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-106.01-0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013 MAK. 3932.003.001.012.52 Kegiatan Dukungan Implementasi


LPSE, MAK. 3932.005.001.011.52 Kegiatan Standarisasi Layanan, Security dan Capacity LPSE, MAK. 3932.006.001.11.52 Kegiatan Pengembangan SPSE dan Sistem Pendukungnya, MAK. 3932.006.001.12.52 Kegiatan Sistem Pendukung SPSE.

KELIMA : Keputusan ini hanya berlaku untuk pencairan honorarium bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2014 .

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 , dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 10 April 2014

DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LKPP

  
Robin Asad Suryo  
NIP. 19650809 199003 1 001

**Tembusan disampaikan kepada yth.:**

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Kepala KPPN Jakarta II;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**Lampiran 1 :**


Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 24 Tahun 2014  
Tanggal : 10 April 2014  
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi  
Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 22 Tahun 2014  
Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat  
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga  
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

**BESARAN HONORARIUM  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu Kontrak	Honor Per Bulan (Rp)	Pajak PPh. Ps. 21 (Rp)	Iuran Jaminan Kesehatan	Honor Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A							
1	Edianti Kumala Putri Nata	Program Officer	9 Bulan	3.000.000	48.750	60.000	2.891.250
2	Yoshi Andrian	Program Officer	9 Bulan	3.500.000	65.313	70.000	3.364.687

**DEPUTI BIDANG  
MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI  
LKPP**

  
Robin Asad Suryo  
NIP/ 19650809 199003 1 001

**Lampiran 2 :**


Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 24 Tahun 2014  
Tanggal : 10 April 2014  
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi  
Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 22 Tahun 2014  
Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat  
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga  
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

**DAFTAR KONTRAK  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	No Kontrak	Tanggal	Judul Kontrak	Penyedia
<b>MAK 3932.003.001.012.522191, Kegiatan Dukungan Implementasi SPSE</b>				
1	<b>PBJ.08.10- 8/PPK.D.II.3/4/2014</b>	01 April 2014	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Edianti Kumala Putri Nata</b>
2	<b>PBJ.08.11- 8/PPK.D.II.3/4/2014</b>	08 April 2014	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Yoshi Andrian</b>

**DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI  
LKPP**

  
Robin Asad Suryo  
NIP. 19650809 199003 1 001



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
Nomor: 3 Tahun 2014**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
NOMOR 2 TAHUN 2013 PENAMBAHAN PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP  
DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Kerja Tidak Tetap Untuk Tenaga Bantuan Operasional sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Untuk penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap tersebut, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Bahwa untuk pembebanan pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap Untuk Tenaga Bantuan Operasional tersebut kepada DIPA LKPP perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
4. Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penangguna Jawab Kegiatan Nomor: 38 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada [lkh.lkpp.go.id](http://lkh.lkpp.go.id) Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2014 Penetapan Penyedia Jasa Perorangan Untuk tenaga Bantuan Operasional di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2014;
6. Kontrak antara Pejabat Pengadaan di Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan masing-masing penyedia jasa sebagaimana terlampir.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK – LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NOMOR 2 TAHUN 2013 PENAMBAHAN PENETAPAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dengan nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2014 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2014 dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan tahun Anggaran 2014. DIPA LKPP Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-106.01-0/AG/2014 tanggal 5



Desember 2013 MAK. 3932.003.001.012.52 Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE, MAK. 3932.005.001.011.52 Kegiatan Standarisasi Layanan, Security dan Capacity LPSE, MAK. 3932.006.001.11.52 Kegiatan Pengembangan SPSE dan Sistem Pendukungnya, MAK. 3932.006.001.12.52 Kegiatan Sistem Pendukung SPSE.

**KELIMA** : Keputusan ini hanya berlaku untuk pencairan honorarium bagi Tenaga Kerja Tidak tetap yang akan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2014.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 14 April 2014

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN  
SISTEM PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK  
LKPP**



Patria Susantosa  
NIP. 19731201 200312 1 004

**Tembusan disampaikan kepada yth.:**

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
4. Kepala KPPN Jakarta II;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



**Lampiran 1 :**

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 3 Tahun 2014  
Tanggal : 14 April 2014  
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 2 Tahun 2014 Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

**BESARAN HONORARIUM  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu Kontrak	Honor Per Bulan (Rp)	Pajak PPh. Ps. 21 (Rp)	Iuran Jaminan Kesehatan	Honor Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A							
1	Edianti Kumala Putri Nata	Program Officer	9 Bulan	3.000.000	48.750	60.000	2.891.250
2	Yoshi Andrian	Program Officer	9 Bulan	3.500.000	65.313	70.000	3.364.687

**PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DIREKTORAT  
PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK  
LKPP**



Patria Susantosa  
NIP. 19731201 200312 1 004

**Lampiran 2 :**

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 3 Tahun 2014  
Tanggal : 14 April 2014  
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 2 Tahun 2014 Penambahan Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

**DAFTAR KONTRAK  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	No Kontrak	Tanggal	Judul Kontrak	Penyedia
<b>MAK 3932.003.001.012.522191, Kegiatan Dukungan Implementasi SPSE</b>				
1	<b>PBJ.08.10-8/PPK.D.II.3/4/2014</b>	01 April 2014	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Edianti Kumala Putri Nata</b>
2	<b>PBJ.08.11-8/PPK.D.II.3/4/2014</b>	08 April 2014	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Yoshi Andrian</b>

**PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DIREKTORAT  
PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK  
LKPP**



Patria Susantosa  
NIP. 19731201 200312 1 004